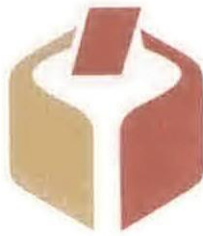


SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

P U T U S A N

Nomor : 001/LP/PL/ADM/KAB/26.07/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Laporan dari :

- a. Nama : **SARTIN DAUDA, SE**
- b. Jabatan : Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Parigi Moutong.
- c. Alamat : -

- a. Nama : **ARIF ALKATIRI**
- b. Jabatan : Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC HANURA Kabupaten Parigi Moutong.
- c. Alamat : -

Untuk selanjutnya disebut **PELAPOR**.

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Dengan laporan bertanggal 10 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/LP/PL/ADM/KAB/26.07/V/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

- b. bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 2 Mei 2019 Setelah Kami mengikuti dan mencermati proses Tahapan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Khususnya Tahapan Perhitungan dan Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kab. Parigi Moutong bersama (KPPS, PPS dan PPK) secara berjenjang telah ditemukan beberapa formulir C.1 bermasalah terlampir dalam laporan ini;
- Bahwa telah ditemukannya Formulir DA. 1 Caleg DPRD Provinsi Dapil II Sulteng diantaranya Kec. Toribulu dan Taopa yang ditulis secara manual, perubahan angka yang ditulis secara manual tanpa paraf PPK, sehingga kuat dugaan kami bahwa telah terjadi manipulasi data angka perolehan suara setiap Partai maupun Caleg secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
- Bahwa Melihat berbagai permasalahan dan Dugaan Pelanggaran dalam proses Rekapitulasi Perhitungan Suara yang dilakukan KPUD Kab. Parigi Moutong kami merasa telah di rugikan;
- Bahwa Sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN berdasarka Pasal 391 PPS wajib mengumumkan Sertifikat hasil penghitungan suara dan seluruh TPS diwilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum;
- **PKPU No. 3 Tahun 2019**
 - Pasal 16 Ayat 2 huruf c. memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
 - Pasal 52 Ayat (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano - DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
 - Pasal 52 Ayat (7) Saksi, Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk **mendokumentasikan** formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, dan formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KPU, Model A.DPK-KPU setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir.

- Pasal 52 Ayat (8) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa foto atau video.
- Bahwa sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum Paragraf 3 BAWASLU Kabupaten/Kota Pasal 101 sampai dengan 104;
- Bahwa Peraturan BAWASLU No. 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- Pasal 68 "Bawaslu memastikan KPU memberi kesempatan kepada Bawaslu, Saksi, dan Pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara"
- Pasal 73 ayat (3) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kembali atas formulir catatan hasil Penghitungan Suara apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ulang tingkat daerah kabupaten/kota terdapat keberatan atas perbedaan jumlah suara dari Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 83 Ayat :
 - (1) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu.
 - (2) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan pembukaan kotak Suara oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan kepolisian setempat;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukan kembali formulir asli setelah selesaidigandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - e. melegalisasi fotokopi formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c di kantor pos; dan
 - f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota



Dari uraian poin 1 - 4 tersebut diatas maka kami beranggapan bahwa langsung, umum, bebas, dan rahasia yang dimaksud oleh undang- undang no 7 tahun 2017 itu hanya berlaku pada saat proses pencoblosan. Dan seluruh sertifikat pemilihan bukan sesuatu hal yang menjadi rahasia.

II. BUKTI – BUKTI

3 (tiga) Bundel dokumen bukti terlampir dalam laporan ini.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Merekomendasikan kepada KPU Kab. Parigi Moutong untuk membuka dan menghitung kembali seluruh Formulir C. Plano khususnya Calon Legislatif DPRD Provinsi Dapil II Sulteng.
2. Merekomendasikan kepada KPU Kab. Parigi Moutong untuk meninjau/memeriksa kembali hasil Rekapitulasi Perolehan Suara semua Partai maupun Caleg khususnya Dapil II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Mendesak kepada Bawaslu Kab. Parigi Moutong untuk mengambil tindakan tegas jika terbukti ada oknum Penyelenggara melakukan manipulasi data perolehan suara Partai dan Caleg.
4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikianlah Laporan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.



2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan sebagai berikut :

DAFTAR BUKTI

NO	MODEL C1-DPRD PROVINSI	URAIAN
P.01	TPS : 01 (Satu) Desa : Tanampedagi Kec. : Ampibabo	- Hasil penjumlahan seluruh Suara Sah partai Berkarya dan Calon yang sebenarnya 37 tapi tercatat 39 . - Hasil penjumlahan seluruh Suara Sah Partai PKS dan Calon yang sebenarnya 24 tapi tercatat 30 .
P.02	TPS : VII (Tujuh) Desa : Buranga Kec. : Ampibabo	- Hasil penjumlahan seluruh Suara Sah partai Gerindra dan Calon yang Sebenarnya 11 tapi tercatat 12 .

P.03	TPS : V (Lima) Desa : Singura Kec. : Toribulu	- Hasil penjumlahan seluruh Suara Sah partai Gerindra dan Calon yang Sebenarnya 19 tapi tercatat 9 . - Hasil penjumlahan seluruh Suara Sah partai Gerindra dan Calon yang Sebenarnya 12 tapi tercatat 2 . - Hasil penjumlahan Seluruh suara Sah yang sebenarnya 128 tapi tercatat 198.
P.04	Desa : Singura Kec. : Toribulu	- Penulisan hasil Jumlah seluruh Suara Sah tercoret/tidak jelas - Hasil penjumlahan Suara Sah dan suara tidak sah yang Sebenarnya 168 tapi tercatat 179 .
P.05.	Nomor : 005 TPS : VII (Tujuh) Desa : Masigi KEC. : Parigi	- Hasil penjumlahan seluruh Suara Sah partai Gerindra dan Calon yang Sebenarnya 60 tapi tercatat 68 . - Penulisan angka Suara Sah Partai Gerindra tidak Jelas.
P.06	TPS : IX (Sembilan) Desa : Masigi KEC. : Parigi	- Hasil penjumlahan seluruh Suara Sah partai Nasdem dan Calon yang Sebenarnya 31 tapi tercatat 21 . - Hasil penjumlahan Seluruh suara Sah yang sebenarnya 216 tapi tercatat 224 .
P.07	TPS : II (Dua) Desa : Ambesia Selatan KEC. : Tomini	Jumlah surat Suara yang di terima 222 , sementara Jumlah surat suara yang di gunakan 179 di tambah Jumlah yang tidak digunakan 44 adalah 223 . (Lebih besar jumlah surat suara yang digunakan dan tidak terpakai Dari pada jumlah Surat suara yang di terima.
P.08	TPS : III (Dua) Desa : Sausu Trans KEC. : Sausu	Hasil penjumlahan Suara Sah partai PKS dan Calon yang Sebenarnya 18 tapi tercatat 19 .
P.09	TPS : V (Lima) Desa : Boyantongo KEC. : Parigi Selatan	Hasil penjumlahan Suara Sah partai Gerindra dan Calon yang Sebenarnya 33 tapi tercatat 23 .
P.010	TPS : II (Lima) Desa : Singura KEC. : Toribulu	Ditemukan C1 ganda yang masing-masing memiliki ketidaksetaraan isian.
P.011	TPS : III (Tiga) Desa : Sigega Bersehati KEC. : Tinombo Selatan	Jumlah suara sah partai PDIP dan Calon yang sebenarnya 61 tapi tercatat 83 .

P.012	TPS : V (Lima) Desa : Sigega Bersehati KEC. : Tinombo Selatan	Jumlah suara sah partai PDIP dan Calon tidak jelas dan Suara calon No. Urut 3 tercoret.
P.013	TPS : II (Dua) Desa : Siney Tengah KEC. : Tinombo Selatan	- Jumlah suara sah partai Hanura dan Calon yang sebenarnya 10 tapi tercatat 9 . - Jumlah suara sah Partai PBB dan calon yang sebenarnya 4 tapi dicatat 5.
P.014	TPS : I (Satu) Desa : Tada Timur KEC. : Tinombo Selatan	Jumlah suara sah partai Demokrat dan Calon yang sebenarnya 13 tapi tercatat 23
P.015	TPS : II (Dua) Desa : Maninili Utara KEC. : Tinombo Selatan	Jumlah suara sah partai Demokrat dan Calon tidak sesuai mekanisme (tidak jelas)
P.016	TPS : II (Dua) Desa : Tada KEC. : Tinombo Selatan	Jumlah suara sah partai Demokrat dan Calon tidak sesuai mekanisme (tidak jelas)
P.017	TPS : II (Dua) Desa : Sidole Barat KEC. : Ampibabo	Jumlah suara sah partai Hanura dan Calon yang sebenarnya 18 tapi tertulis 12 .
P.018	TPS : I (Satu) Desa : Tombi KEC. : Ampibabo	Jumlah suara sah partai Hanura dan Calon yang sebenarnya 53 tapi tertulis 42 .
P.019	TPS : I (Satu) Desa : Lemo Tengah KEC. : Ampibabo	Jumlah suara sah partai Hanura dan Calon yang sebenarnya 47 tapi tertulis 41 .
P.020	TPS : II (Dua) Desa : Lemo Utara KEC. : Ampibabo	Jumlah suara sah partai Gerindra dan Calon yang sebenarnya 13 tapi tertulis 16 .
P.21	Nomor : 021 TPS : 03 Desa : Tanampedagi Kec. : Ampibabo	Jumlah suara sah partai Gerindra dan Calon yang sebenarnya 13 tapi tertulis 16 .
P.22	Nomor : 022 TPS : 03 Desa : Tanampedagi Kec. : Ampibabo	Jumlah seluruh suara sah yang sebenarnya 217 tapi tertulis 222 .
P.23	Nomor : 023 TPS : 04 Desa : Singura Kec. : Toribulu	terdapat C1 ganda yang masing Penulisan angka jumlah perolehan Partai Gerindra tidak Jelas.
P.24	Nomor : 024 TPS : 02 Desa : Pinotu	jumlah angka perolehan suara sah Partai Gerindra dan calon 37 tidak jelas/hasil penjumlahan

	Kec. : Toribulu	yang tidak jelas.
P.25	Nomor : 025 TPS : 06 Desa : Tomoli Selatan Kec. : Toribulu	jumlah Seluruh suara sah yang sebenarnya 103 tetapi tertulis 98 .
P.26	Nomor : 026 TPS : 08 Desa : Toribulu Kec. : Toribulu	jumlah suara sah partai Nasdem dan calon tidak penulisannya tidak jelas/tercoret.
P.27	Nomor : 027 TPS : 02 Desa : Singura Kec. : Toribulu	jumlah suara sah partai Nasdem dan calon tidak penulisannya tidak jelas/tercoret.
P.28	Nomor : 028 TPS : 08 Desa : Sausu Trans Kec. : Sausu	jumlah seluruh suara sah yang sebenarnya 192 tapi tertulis hanya 185 .
P.29	Nomor : 029 TPS : 03 Desa : Sausu Tambu Kec. : Sausu	jumlah suara sah partai PKS dan Calon yang sebenarnya 18 tapi tertulis hanya 19 .
P.30	Nomor : 030 TPS : 03 Desa : Sausu Trans Kec. : Sausu	- jumlah suara sah partai Hanura dan Calon yang sebenarnya 36 tapi tertulis hanya 24. Penulis anjumlah seluruh suara sah tidak jelas/tercoret.
P.31	Nomor : 031 TPS : 04 Desa : Sausu Tambu Kec. : Sausu	- Penulisan jumlah suara sah partai Gerindra dan calon tidak jelas /tercoret dan tidak sesuai mekanisme
P.32	Nomor : 032 TPS : 05 Desa : Malakosa Kec. : Balinggi	jumlah seluruh suara sah yang sebenarnya 187 tapi tertulis 189 .
P.33	Nomor : 033 TPS : 06 Desa : Malakosa Kec. : Balinggi	jumlah seluruh suara sah yang sebenarnya 206 tapi tertulis 196 .
P.34	Nomor : 034 TPS : 01 Desa : Tumpapa Indah Kec. : Balinggi	jumlah seluruh suara sah yang sebenarnya 152 tapi tertulis 147 .
P.35	Nomor : 035 TPS : 03 Desa : Balinggi Kec. : Balinggi	jumlah seluruh suara sah Partai Nasdem yang sebenarnya 7 tapi tertulis 17 .
P.36	Nomor : 036 TPS : 02 Desa : Malakosa Kec. : Balinggi	jumlah suara sah Partai dan calon Demokrat yang sebenarnya 57 tapi tertulis 60 .
P.37	Nomor : 037 TPS : 04 Desa : Malakosa Kec. : Balinggi	- penulisan jumlah suara sah Partai dan calon Hanura adalah 2 tapi tidak jelas penulisannya. - perhitungan Jumlah seluruh

		suara sah tidak sesuai mekanisme.
P.38	Nomor : 038 TPS : 07 Desa : Malakosa Kec. : Balinggi	jumlah suara sah Partai dan calon Gerindra yang sebenarnya 1 tapi tertulis jadi 10 .
P.39	Nomor : 039 TPS : 04 Desa : Tomini Utara Kec. : Tomini	jumlah suara sah Partai dan calon PDIP yang sebenarnya 11 tapi tertulis jadi 12 .
P.40	Nomor : 040 TPS : 01 Desa : Tomini Barat Kec. : Tomoni	jumlah seluruh suara yang sebenarnya 117 tapi tertulis jadi 203 .

NO	BUKTI MODEL C1- DPRD PROVINSI	URAIAN
P.041	Nomor : 041 TPS : IV (Empat) Desa : Ambesia Barat Kecamatan : Tomini	jumlah seluruh suara yang sebenarnya 131 tapi tertulis jadi 127 .
P.042	Nomor : 042 TPS : II (Dua) Desa : Biga Kecamatan : Tomini	jumlah suara sah Partai dan calon Partai Perindo yang sebenarnya 27 tapi tertulis jadi 25 .
P.043	TPS : III (Tiga) Desa : SupiLopong Kecamatan : Tomini	jumlah suara sah Partai dan calon Partai PAN yang sebenarnya 13 tapi tertulis jadi 11 .
P,044	TPS : III (Tiga) Desa : Biga Kecamatan : Tomini	-jumlah suara sah Partai dan calon Partai Gerindra yang sebenarnya 15 tapi tertulis -Jumlah suara sah Partai dan calon Partai PDIP yang sebenarnya 12 tapi ditulis 18 .
P,045	TPS : II (Dua) Desa : Supilopong Kecamatan : Tomini	-jumlah suara sah Partai dan calon Partai Gerindra yang sebenarnya 34 tapi tertulis jadi 36 . -Penulisan angka pada jumlah suara partai dan calon tidak jelas/tidak sesuai mekanisme.

P.046	TPS II (Dua) Desa Maleali Kecamatan Sausu	: : : : :	-jumlah suara sah Partai dan calon Partai PDIP yang sebenarnya 27 tapi tertulis 46 .
P.047	TPS II (Dua) Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu	: : : : :	-jumlah suara sah Partai dan calon Partai Gerindra yang sebenarnya 25 tapi tertulis 35 .
P.048	TPS VII (Tujuh) Desa Sausu Kecamatan Sausu	: : : : :	jumlah suara sah Partai dan calon Partai PERINDO yang sebenarnya 30 tapi tertulis 50 .
P.049	TPS V (Lima) Desa Maleali Kecamatan Sausu	: : : : :	-jumlah seluruh suara sah yang sebenarnya 161 tapi tertulis 179 .
P.050	TPS VI (Enam) Desa Sipayo Kecamatan Sidoan	: : : : :	Penulisan angka-angka di perolehan jumlah suara calon Partai Gerindra dan PDIP tidak sesuai Mekanisme.
P.051	TPS V (lima) Desa Sipayo Kecamatan Sidoan	: : : : :	Jumlah seluruh suara sah tertulis 176 tetapi setelah di lakukan perhitungan kembali yang Sebenarnya ditemukan Jumlah 180 .
P.052	TPS II (Dua) Desa Sipayo Kecamatan Sidoan	: : : : :	-Jumlah suara sah Partai dan Calon Partai PDIP yang sebenarnya 19 tetapi tertulis 39 .
P.053	TPS I (satu) Desa Sipayo Kecamatan Sidoan	: : : : :	-Jumlah seluruh suara sah yang sebenarnya 211 tetapi tertulis 217 .
P.054	TPS I (satu) Desa Sidoan Kecamatan Sidoan	: : : : :	-Penulisan perolehan dan penjumlahan suara sah partai PDIP tidak sesuai mekanisme.
P.055	TPS I (satu) Desa Muara jaya Kecamatan Sidoan	: : : : :	-Penulisan perolehan jumlah suara sah Partai Gerindra No. Urut1. tidak sesuai mekanisme. -Penambahan Jumlah suara sah Partai Gerindra.

P.056	TPS I (satu) Desa Sidoan Barat Kecamatan Sidoan	:	-Jumlah seluruh suara sah tertulis 140 , setelah dilakukan perhitungan kembali yang sebenarnya 133
P.057	TPS V (Lima) Desa Sausu Piore Kecamatan Sausu	:	-Jumlah suara sah Partai Nasdem dan calon yang sebenarnya 15 tertulis menjadi 45 .
P.058	TPS IV (Empat) Desa Sausu trans Kecamatan Sausu	:	-Jumlah suara sah Partai Nasdem dan calon yang sebenarnya 40 tertulis menjadi 50 . -Jumlah suara sah Partai Perindo dan calon yang sebenarnya 15 tertulis menjadi 65 .
P.059	TPS VIII (Delapan) Desa Sipayo Kecamatan Sidoan	:	Penulisan jumlah seluruh suara sah adalah 209 , setelah di lakukan penjumlahan kembali terdapat suara sah yang sebenarnya 210
P.060	TPS II (Dua) Desa Sintuwu Raya Kecamatan Sidoan	:	Penulisan penjumlahan Suara sah di Partai HANURA adalah 19, setelah dilakukan penjumlahan kembali suara sah adalah 20
P.061	TPS II (Dua) Desa Tada Kecamatan Tinimbo Selatan	:	Penulisan penjumlahan Suara sah di Partai HANURA adalah 26, setelah dilakukan penjumlahan kembali suara sah adalah 27
P.062	TPS V (Lima) Desa Maninili Kecamatan Tinimbo Selatan	:	jumlah suara sah Partai Gerindra dan calon yang sebenarnya 42, tapi tertulis 45
P.063	TPS III (Tiga) Desa Bainaa Selatan Kecamatan Sidoan	:	Penulisan Jumlah seluruh suara Sah di C1 adalah 152, setelah di jumlah kembali hasil suara sah adalah 154
P.064	TPS III (Tiga) Desa Malakosa Kecamatan Balinggi	:	Penulisan jumlah suara sah di C1 adalah 148., setelah dilalukan perhitungan kembali adalah 129

P.065	TPS : I (Satu) Desa : Lobu Kec. : Moutong	Jumlah suara Sah di C1 adalah 118 , setelah di jumlah kembali hasil suara sah adalah 142
-------	---	--

P.066	TPS : V (Lima) Desa : Sigega Bersehati Kec. : Tinombo Selatan	Penulisan jumlah suara sah calon dan partai hanura adalah 35 , setelah di lakukan perhitungan kembali nilai hasil tersebut adalah 43
P.067	TPS : I (Satu) Desa : Sigenti Kec. : Tinombo Selatan	Jumlah suara sah di C1 pada partai Nasdem adalah 6 , tapi yang tercatat 7
P.068	TPS : I (Satu) Desa : Maninili Barat Kec. : Tinombo Selatan	Jumlah suara sah di C1 pada partai Gerindra adalah 37 , tapi yang sebenarnya 38 .
P.069	TPS : VI (Enam) Desa : Moutong Timur Kec. : Moutong	jumlah seluru suara sah dan tidak sah adalah 169 . Ketika di lakukan penjumlahan kembali suara sah tersebut 194
P.070	TPS : III (Tiga) Desa : Silabia Kec. : Tinombo	-Penjumlahan suara pada Partai PKB yang seharusnya 9 , setelah penghitungan Kembali ternyata melebihi angka yang tertulis menjadi 10 - Penjumlahan suara pada Partai Gerindra seharusnya 45 , setelah Penghitungan kembali ternyata melebihi angka yang tertulis menjadi 46
P.071	TPS : II (Dua) Desa : Ogoalas Kec. : Tinombo	Jumlah seluru suara sah 156 setelah dihitung kembali 166
P.072	TPS : III (Tiga) Desa : Baina'a Kec. : Tinombo	Jumlah Perhitungan suara, tidak sesuai dengan perolehan hasil penjumlahan suara sah
P.073	TPS : II (Dua) Desa : Baina'a Kec. : Tinombo	- Penjumlahan Suara sah Partai PKS seharusnya 13 , setelah penghitungan Kembali ternyata melebihi angka yang tertulis menjadi angka 23 - Penjumlahan Suara Partai Gerindra seharusnya 35 , setelah dihitung Kembali yang tertulis 36
P.074	TPS : I (Satu) Desa : Tibu Kec. : Tinombo	Perolehan Suara sah Partai HANURA dan PKS tidak sesuai mekanisme dalam Penulisan angka dalam lampiran Perolehan Suara C1.
P.075	TPS : V (Lima) Desa : Lombok Barat Kec. : Tinombo	Penjumlahan suara sah pada Partai HANURA yang seharusnya 17 , setelah di adakan penghitungan Kembali ternyata yang tercatat 10
P.076	TPS : IV (Empat) Desa : Ogoalas Kec. : Tinombo	Jumlah surat suara termaksud 2% surat suara cadangan 271 , Jumlah surat Suara yang digunakan 83 yang dikembalikan

		128
P.077	TPS : IV (Empat) Desa : Lombok Barat Kec. : Tinombo	Hampir berbanding lurus surat suara yang terpakai dan yang di kembalikan 156 dengan 137 , Suara yang digunakan 83 , yang dikembalikan 128
P.078	Nomor :078 TPS : 06 Desa : Ogoalas Kec. : Tinombo	Surat suara yang terpakai lebih besar jumlah yang di kembalikan 162Dan 122 yang terpakai
P.079	Nomor :079 TPS : 05 Desa : Tada Kec. : Tinombo Selatan	Pengisian Data suara sah dan tidak sah tidak di isi.
P.80	Nomor :080 TPS : 08 Desa : Ogoalas Kec. : Tinombo	Jumlah Surat suara yang tidak di gunakan/ tidak terpakai lebih besar dari pada jumlah surat suara yang di gunakan
P.81	Nomor :081 TPS : 01 Desa : Tada Kec. : Tinombo Selatan	Jumlah perolehan Suara Partai Golkar salah penulisan 14 menjadi 8
P.82	Nomor :082 TPS : 01 Desa : Baina'a Barat Kec. : Tinombo	Jumlah perolehan Suara Partai Gerindra tidak Jelas
P.83	Nomor : 083 TPS : 06 Desa : Sigega Bersehati Kec. : Tinombo Selatan	Penjumlahan surat suara sah di C1 Partai HANURA 28, di DA. I 41
P.84	Nomor :084 TPS : 02 Desa : Tada Selatan Kec. :Tinombo selatan	- Jumlah Suara Partai PDIP 16 yang sebenarnya 15 - Jumlah Suara Partai GERINDRA 14 yang sebenarnya 12
P.85	Nomor :085 TPS : 01 Desa : Sinei Kec. : Tinombo selatan	Penjumlahan perolehan suara sah Partai Hanura dan Demokrat Tidak sesuai dengan mekanisme
P.86	Nomor :086 TPS : 02 Desa : Lombok Barat Kec. : Tinombo	Jumlah perolehan Suara Sah 66, yang tertulis di C1 adalah 100
P.87	Nomor :087 TPS : 02 Desa : moutong tengah Kec. :Moutong	Jumlah suara sah Partai Gerindra tidak jelas
P.88	Nomor :088 TPS : 08 Desa : Lobu Kec. : Moutong	Penjumlahan suara sah 147 tidak sesuai dengan yang tertulis berjumlah 148

P.89	Nomor : 089 TPS : 04 Desa : Lemo Kec. : Ampibabo	Jumlah seluruh suara sah yang sebenarnya 138, tapi yang tertulis 142
P.90	Nomor :090 TPS : 01 Desa : Olonggata Kec. : Moutong	Penjumlahan suara sah 197 tidak sesuai dengan yang tertulis berjumlah 199
P.91	Nomor :091 TPS : 04 Desa : Tada Selatan Kec. : Tinombo Selatan	Jumlah suara sah partai HANURA antara C. 1, 18 dan DA. 1, 16. Tidak Singkron.
P.92	Nomor :092 TPS : 05 Desa : Sigenti Kec. : Tinombo Selatan	Jumlah suara sah partai Berkarya 7, bukan 4
P.93	Nomor :093 TPS : 04 Desa : moutong timur Kec. : Moutong	Penjumlahan suara sah 193 tidak sesuai dengan yang tertulis berjumlah 183
P.94	Nomor :094 TPS : 07 Desa : Lobu Kec. : Moutong	Penjumlahan suara sah 174 tidak sesuai dengan yang tertulis berjumlah 180
P.095	Model DA 1- DPRD Kabupaten Kec. : Toribulu	Terdapat coretan secara manual di lembar DA1 tidak sesuai mekanisme
P. 096	Model DAA 1 DPR RI Desa : Toraranga Kec. : Siniu	Terdapat perolehan angka pada partai PSI tidak sesuai mekanisme.
P. 097	Model DA 1- DPRD Provinsi Kec. : Siniu	Terdapat perolehan angka pada partai Perindo tidak sesuai mekanisme.
P. 098	Model DA 1- DPRD Kabupaten Kec. : Siniu	Terdapat perolehan angka pada partai Nasdem tidak sesuai mekanisme.
P. 099	Model DAA 1 DPR RI Desa : Tandaigi Kec. : Siniu	Terdapat perolehan angka pada partai PSI tidak sesuai mekanisme.
P. 100	Model DAA1- DPRD Provinsi Desa : Towera Kec. : Siniu	Terdapat perubahan perolehan angka pada partai PAN tidak sesuai mekanisme.
P. 101	Model DA 1- DPRD Provinsi Kec. : Taopa	-Terdapat coretan secara manual di lembar DA1. -terdapat perubahan angka perolehan suara Calon secara manual tidak sesuai mekanisme dan tidak diberi paraf oleh PPK.
P. 102	Model DA 1- DPRD	-Terdapat Penulisan secara

	Provinsi Kec. : Taopa	manual di lembar DA1 tidak sesuai dengan mekanisme
P. 103	Model DA 1- DPRD Provinsi Kec. : Kasimbar	Terdapat perubahan angka perolehan di halaman lembaran Partai Hanura dan Partai Demokrat tertulis angka 1.099 yang tidak sesuai mekanisme.
P. 104	Model DA 1- DPRD Provinsi Kec. : Sidoan	Terdapat perubahan perolehan angka Partai PKS dari 116 menjadi 118 tidak sesuai mekanisme.
P. 105	Model DA 1- DPRD Provinsi Kec. : Bolano Lambunu	Terdapat perubahan perolehan angka Partai Nasdem tidak sesuai mekanisme.

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

a. Saksi **Riswan**

- Saksi yang dihadirkan adalah saksi yang diberikan mandat oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong untuk menghadiri rapat pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Parigi Moutong;
- Saksi hanya menghadiri rapat Pleno di Tingkat Kecamatan Torue;
- Saksi baru mengetahui atau menyadari adanya dugaan pelanggaran di tingkat TPS maupun Kecamatan pada saat mengikuti rapat Pleno di tingkat Kabupaten Parigi Moutong;
- Saksi tidak mengetahui terkait apakah Saksi dari Partai Hanura ditempatkan di Seluruh TPS yang ada di Parigi Moutong pada hari pemungutan suara;
- Saksi tidak mengetahui bahwa terjadi pembetulan hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan;
- Bahwa Saksi menilai ada dugaan Pelanggaran yang terjadi di level TPS maupun Kecamatan karena pada saat proses Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong terdapat perbaikan pada formulir DA1 hasil rekapitulasi di sejumlah Kecamatan;
- Saksi mengajukan Keberatan pada saat Pleno di tingkat Kabupaten terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, karena



selama mengikuti proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten menurut saksi terungkap adanya dugaan Pelanggaran di tingkat Kecamatan maupun TPS, namun keberatan tersebut diungkapkan pada saat setelah penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Parigi Moutong;

- Saksi menemukan sejumlah dokumen model DA1 yang dilakukan perbaikan, tetapi tanpa dibubuhi Paraf dari PPK;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pembetulan dokumen model DA1 khusus Kecamatan Taopa pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong;
- Saksi telah mengisi formulir model DB2 pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten yang menyatakan menolak hasil rekapitulasi khusus Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi, sehingga Saksi tidak bertanda tangan pada form DB1;
- Bahwa Saksi tidak menerima salinan DB2 dari pihak KPU Parigi Moutong;
- Saksi mengisi form DB2 setelah Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten berakhir;
- Saksi memahami bahwa DB2 yang ditanda tangani setelah Pembacaan dan Penetapan hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten masih termasuk keberatan yang bisa diterima, karena masih dalam rangkaian dari keseluruhan proses Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten;
- Bahwa Saksi juga mengisi formulir DB2 (dibuat) setelah selesai Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Parigi Moutong;
- Saksi memahami bahwa keberatan yang tertuang pada formulir DB2, telah mencakup keberatan di seluruh proses rekapitulasi dari tingkat TPS hingga Kabupaten;
- Saksi mengetahui bahwa ada mekanisme



mengajukan Keberatan di tingkat TPS maupun kecamatan.

b. Saksi **Muhammad Ikhsan**

- Saksi adalah saksi yang diberikan mandat oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong bersama saksi Riswan untuk menghadiri rapat pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Parigi Moutong;
- Saksi mengetahui bahwa Saksi Rizwan mengisi formulir DB2 pada saat pleno di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong;
- Saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran ditingkat Kecamatan maupun TPS setelah mengikuti proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten;
- Bahwa Saksi juga menyaksikan pembetulan dokumen DA1 tingkat Kecamatan Taopa pada saat Pleno di Kabupaten;
- Bahwa Saksi telah mengajukan keberatan terhadap pembetulan yang terjadi saat Pleno di Kabupaten;
- Bahwa dalam pemahaman Saksi, hanya ada mekanisme keberatan di Tingkat Kabupaten dan dituangkan dalam formulir DB2, tetapi tidak ada formulir untuk mengajukan Keberatan pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan maupun TPS, yakni formulir C2 dan DA2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa penanda tanganan Formulir DB1 dilakukan setelah Penetapan hasil rekapitulasi;
- Saksi memiliki seluruh dokumen model DA1 dari seluruh Kecamatan yang ada di Parigi Moutong, dan mengakui tidak terdapat formulir model DA2;
- Saksi tidak menemukan perbedaan antara perolehan hasil suara yang dibacakan oleh PPK dengan dokumen model DA1 yang ada pada Saksi saat berlangsungnya Pleno tingkat Kabupaten.



c. Saksi **H. Amrullah S. Kasim Al Mahdaly**

- Saksi adalah Calon Anggota Legislatif DPRD

Provinsi Sulawesi Tengah Dapil II Sulawesi Tengah dari Partai Hanura;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung proses perbaikan yang terjadi saat pleno di Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa saksi sebagai calon legislatif juga mengetahui dan menerima laporan dari saksi partai hanura di TPS terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di tingkatan TPS;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki saksi, perbaikan yang dilakukan oleh PPK tidak sesuai prosedur yang berlaku, karena ada sejumlah perbaikan dokumen yang tidak diparaf oleh penyelenggara.

4. Jawaban Terlapor Atas Laporan Pelapor :

Bahwa terhadap Laporan yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong maka TERLAPOR menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam Pokok Laporan **Pelapor** berkeberatan atas tindakan yang dilakukan Penyelenggara *in casu* KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Parigi Moutong berupa perbedaan formulir C1 salinan, formulir DAA.1 salinan dan formulir DA.1 salinan Calon Legislatif DPRD Provinsi Daerah Pemilihan II Sulawesi Tengah yang ditemukan di beberapa Kecamatan yang berada di Kabupaten Parigi Moutong yang tertulis secara manual sehingga menimbulkan perubahan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Parigi Moutong yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong.

- 1) Bahwa terhadap formulir C1 salinan yang ditulis secara manual yang dilakukan oleh KPPS, setelah melakukan penelitian dan pencermatan PPK langsung melakukan pembetulan pada tingkat Rapat Pleno Kecamatan PPK se- Kabupaten Parigi Moutong, setelah melakukan pembetulan terhadap



formulir C1 salinan, PPK menuangkan pembetulan tersebut kedalam formulir DAA.1 yang memuat tentang Perolehan Suara di TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum;

2) Bahwa terhadap formulir DAA.1 salinan yang tertulis secara manual dan ada perbedaan sebagaimana dimaksud dalam pokok laporan pelapor diduga telah dilakukan oleh KPPS, PPS, dan PPK. Bahwa dalam proses penghitungan perolehan suara, PPK melakukan penelitian dan pencermatan terhadap formulir DAA.1, jika terdapat perbedaan perolehan perhitungan suara yang termuat dalam formulir DAA.1, maka PPK mencatat dan memasukan dalam formulir DA.1 yang memuat tentang Perolehan suara di wilayah Kecamatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum;



3) Bahwa dalam proses Penghitungan Suara di tingkat TPS dan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara ditingkat PPK se- Kabupaten Parigi Moutong, Pelapor tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil perolehan perhitungan suara baik ditingkat TPS maupun tingkat PPK. (*Bukti Terlampir*)

b. Dalam pokok laporan **Pelapor**, bahwa atas ditemukannya formulir DA.1 Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Daerah Pemilihan II Sulawesi Tengah di Kecamatan Toribulu dan Kecamatan Taopa yang tertulis secara manual dan terdapat perubahan angka serta tanpa paraf dari PPK maupun saksi Partai Politik yang



hadir dalam Rapat Pleno di tingkat Kecamatan. Sehingga kuat dugaan pelapor bahwa hal tersebut dilakukan oleh Penyelenggara PPK Kecamatan Toribulu dan Kecamatan Taopa.

Bahwa dalam formulir DA.1 salinan Calon Legislatif DPRD Provinsi Dapil II Sulawesi Tengah yang terjadi di Kecamatan Toribulu dan Kecamatan Taopa, pada formulir DA.1 salinan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tengah yang tertulis secara manual dan terdapat coretan serta perubahan angka yang tidak dibubuhi paraf PPK Kecamatan Toribulu. Hal tersebut dibenarkan dan telah dilakukan penelitian serta pencermatan terhadap formulir DA.1 salinan tersebut atas kesepakatan seluruh saksi Partai Politik yang hadir dan diperkuat oleh rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong pada saat rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Parigi Moutong. Setelah melakukan penelitian dan pencermatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, KPU Kabupaten Parigi Moutong langsung melakukan pembetulan terhadap formulir DA.1 salinan serta KPU Kabupaten Parigi Moutong menuangkan pembetulan tersebut kedalam formulir DB.1 yang memuat tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di TPS dalam wilayah Kabupaten. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum; (*Bukti Terlampir*)

5. Bukti-bukti Terlapor

NO	JENIS BUKTI	KETERANGAN
T-1	MODEL DB-DH-KPU	(DAFTAR HADIR RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT

T-1	MODEL DB-DH-KPU	(DAFTAR HADIR RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATATEN)
T-2	MODEL DB-UND-KPU	(UNDANGAN RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN)
T-3	MODEL DB2-KPU KEC. TAOPA	CATATAN KEJADIAN KHUSUS UNTUK 5 JENIS PEMILIHAN
T-4	MODEL DB2-KPU KEC. MOUTONG	
T-5	MODEL DB2-KPU KEC. BOLANO LAMBUNU	
T-6	MODEL DB2-KPU KEC. BOLANO	
T-7	MODEL DB2-KPU KEC. ONGKA MALINO	
T-8	MODEL DB2-KPU KEC. MEPANGA	
T-9	MODEL DB2-KPU KEC. TOMINI	
T-10	MODEL DB2-KPU KEC. SIDOAN	
T-11	MODEL DB2-KPU KEC. PALASA	

T-13	MODEL DB2-KPU KEC. TINOMBO	
T-14	MODEL DB2-KPU KEC. TINOMBO SELATAN	
T-15	MODEL DB2-KPU KEC. TORIBULU	
T-16	MODEL DB2-KPU KEC. AMPIBABO	
T-17	MODEL DB2-KPU KEC. SINIU	
T-18	MODEL DB2-KPU KEC. PARIGI	
T-19	MODEL DB2-KPU KEC. PARIGI UTARA	
T-20	MODEL DB2-KPU KEC. PARIGI TENGAH	
T-21	MODEL DB2-KPU KEC. PARIGI BARAT	
T-22	MODEL DB2-KPU KEC. PARIGI SELATAN	
T-23	MODEL DB2-KPU KEC. TORUE	
T-24	MODEL DB2-KPU KEC. BALINGGI	
T-25	MODEL DB1-DPRD PROVINSI	SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN





		PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN
T-26	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TORIBULU DESA SINGURA TPS 02, 04, 05	SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN
T-27	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TORIBULU DESA PINOTU TPS 02	
T-28	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TORIBULU DESA TORIBULU TPS 08	
T-29	MODEL C1-DPRD PROVINSI DESA TOMOLI SELATAN TPS 06	
T-30	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SAUSU DESA SAUSU TRANS TPS 02, 04, 07, 08	
T-31	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SAUSU DESA SAUSU TAMBU TPS 03,04	
T-32	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SAUSU DESA MALEALI TPS 02, 03	
T-33	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. PARIGI DESA MASIGI TPS 07, 09	
T-34	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. BALINGGI DESA MALAKOSA TPS 02, 03, 04, 05, 06, 07	
T-35	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. BALINGGI DESA BALINGGI TPS 03	



T-36	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. BALINGGI DESA TUMPAPA INDAH TPS 01
T-37	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. PARIGI SELATAN DESA BOYANTONGO TPS 05
T-38	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. MOUTONG DESA MOUTONG TIMUR TPS 04, 06
T-39	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. MOUTONG DESA MOUTONG TENGAH TPS 02
T-40	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. MOUTONG DESA LOBU TPS 01, 07, 08
T-41	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. MOUTONG DESA OLONGGATA TPS 01
T-42	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. AMPIBABO DESA LEMO TPS 04
T-43	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. AMPIBABO DESA LEMO TENGAH TPS 01
T-44	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. AMPIBABO DESA LEMO UTARA TPS 02
T-45	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. AMPIBABO DESA SIDOLE BARAT TPS 02
T-46	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. AMPIBABO DESA BURANGA TPS 07



T-47	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SIDOAN DESA SIPAYO TPS , 02, 01, 05, 06, 08
T-48	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SIDOAN DESA MUARA JAYA TPS 01
T-49	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SIDOAN DESA SIDOAN TPS 01
T-50	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SIDOAN DESA SINTUWU RAYA TPS 02
T-51	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO DESA SILABIA TPS 03
T-52	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO DESA TIBU TPS 01
T-53	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO DESA BAINAA TPS 02, 03,
T-54	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO DESA LOMBOK BARAT TPS 02, 04, 05
T-55	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO DESA BAINAA BARAT TPS 01
T-56	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO DESA OGOALAS TPS 02, 04, 06, 08
T-57	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA TADA SELATAN TPS 02, 04
T-58	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA SIGENTI TPS 01, 05



T-59	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA TADA TPS 01, 02, 05	
T-60	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA SINEY TPS 01,	
T-61	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA SIGEGA BERSEHATI TPS 03, 05, 06	
T-62	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA MANINILI BARAT TPS 01	
T-63	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN SINEY TENGAH TPS 02	
T-64	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA MANINILI UTARA TPS 02	
T-65	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA TADA TIMUR TPS 01	

6. Keterangan Saksi Terlapor

a. Saksi Tosim Lamando

- Bahwa terhadap pokok laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong terkait dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kecamatan Parigi, saksi menjelaskan bahwa pada saat pleno ditingkat PPK Kecamatan Parigi Moutong membenarkan telah terjadi kesalahan penulisan di formulir salinan C.1 di TPS 07 dan TPS 09, terhadap hal tersebut PPK Kecamatan Parigi langsung melakukan pembetulan kemudian menuangkan kedalam formulir DAA.1 pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan Parigi;
- Bahwa terhadap penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat PPK Kecamatan Parigi tidak ada satupun saksi-saksi Partai Politik yang mengajukan

keberatan.

b. Saksi **Darsono**

- Saksi menerangkan bahwa terhadap formulir salinan C.1 yang ditulis secara manual dan keliru dalam penulisan telah dilakukan pembetulan dan dituangkan kedalam formulir DAA.1;
- Terhadap perbaikan tersebut pada saat penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat PPK Balinggi, tidak ada seorangpun saksi Partai Politik yang hadir mengajukan keberatan.

c. Saksi **Mulyono**

- Bahwa Pada saat Pleno tingkat Kecamatan Sausu juga dihadiri oleh saksi dari Partai Hanura ;
- Bahwa selalu dilakukan pencocokan antara dokumen milik Pengawas, Saksi maupun PPK pada saat Pleno ditingkat Kecamatan;
- Bahwa setiap ada persoalan yang muncul baik di tingkat TPS maupun Kecamatan telah diselesaikan sesuai jenjangnya;
- Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi dari Parpol Hanura pada saat pleno di Tingkat Kecamatan.

d. Saksi **Safruddin**

- Bahwa Pada saat Pleno tingkat Kecamatan juga di Hadiri oleh saksi dari Partai Hanura;
- Bahwa apabila ada kekeliruan penulisan ataupun persoalan lainnya pada saat pleno ditingkat kecamatan, maka akan dilakukan perbaikan dan ditanyakan kembali kepada seluruh pihak yang hadir apakah menyepakati perbaikan tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi dari Parpol Hanura pada saat pleno di Tingkat Kecamatan;

e. Saksi **Sutman**

- Bahwa Pada saat Pleno tingkat Kecamatan juga di Hadiri oleh saksi dari Partai Hanura;
- Bahwa apabila terjadi kekeliruan di tiap tingkatan selalu dilakukan perbaikan sesuai prosedur yang ada;
- Tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi dari Parpol Hanura pada saat pleno di Tingkat Kecamatan Bolano Lambunu.

f. Saksi **Arja Kalabu**

- Bahwa Pleno dikecamatan Tinombo juga dihadiri oleh Saksi Parpol Hanura;
- Bahwa terdapat kejadian khusus pleno



dikecamatan tinombo yakni berupa pembukaan kotak suara untuk menyesuaikan formulir C1 salinan yang ada dengan formulir model C1 Plano, dan kejadian tersebut telah dituangkan pada formulir model DA2;

- Bahwa Saksi dari Partai Hanura tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan Tinombo.

g. Saksi **Irawati**

- Bahwa pleno di Tingkat Kecamatan Siniu juga dihadiri oleh saksi Partai Hanura dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Hanura;
- Bahwa setiap ada kekeliruan, maka di lakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Saksi **Mardjun Niode**

- Bahwa Pleno di Kecamatan Ampibabo juga dihadiri oleh Saksi Partai Hanura;
- Tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari partai Hanura;
- Bahwa Terdapat keberatan dari saksi parpol selain dari Partai Hanura dan telah dituangkan dalam formulir DA2.



i. Saksi **Faisal**

- Bahwa pleno ditingkat kecamatan Tinombo Selatan juga dihadiri oleh saksi parpol Hanura;
- Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Hanura;
- Bahwa terjadi pembukaan kotak untuk menyesuaikan data yang dimiliki saksi, KPPS maupun Pengawas;
- Bahwa dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ketika terdapat kekeliruan pada saat pleno berlangsung.

j. Saksi **Daifan**

- Bahwa pleno di Kecamatan Kasimbar juga dihadiri oleh saksi partai Hanura;
- Bahwa apabila terjadi kekeliruan pada saat pleno ditingkat kecamatan, akan dilakukan perbaikan sesuai prosedur yang berlaku;
- Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai Hanura.

k. Saksi **Ahmad**

- Bahwa pleno dikecamatan parigi selatan dihadiri oleh saksi dari partai Hanura;
- Bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian data, akan dilakukan pembetulan dan disaksikan oleh seluruh pihak yang mengikuti pleno.



l. **Saksi Imran Tamara**

- Bahwa pleno di Kecamatan Sidoan dihadiri oleh Saksi Partai Hanura;
- Bahwa secara umum pleno dikecamatan Sidoan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Politik;
- Bahwa apabila terjadi ketidakcocokan data, maka akan dilakukan pembetulan sesuai mekanisme yang berlaku;
- Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai Hanura pada saat pleno ditingkat Kecamatan Sidoan.

m. **Saksi Mutmainah**

- Bahwa pleno di Kecamatan Tomini dihadiri oleh saksi Partai Hanura;
- Bahwa dilakukan pembetulan apabila terjadi ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh saksi, Pengawas maupun PPK;
- Bahwa Saksi dari Partai Hanura tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan Tomini.

n. **Saksi Halim**

- Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik pada pleno di kecamatan taopa;
- Bahwa pleno di Taopa dihadiri oleh 14 saksi partai politik;
- Bahwa setiap ditemukan kekeliruan pada proses pleno maka dilakukan pembetulan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada;
- Bahwa salinan DA1 kecamatan taopa ditulis secara manual atas permintaan dan kesepakatan Saksi yang hadir pada pleno di Kecamatan Taopa;
- Bahwa terdapat tulisan yang kurang jelas pada sejumlah DA1 milik saksi yang disalin secara manual;
- Bahwa pada saat pleno di tingkat kabupaten, dilakukan pembacaan DA1 plano untuk menyesuaikan kembali dengan form DA1 milik Saksi yang ditulis manual;
- Bahwa hasil rekapitulasi di kecamatan taopa diterima oleh seluruh Saksi parpol yang hadir.

o. **Saksi Ali L. Siki**

- Bahwa tidak ada keberatan dari Saksi partai politik pada proses pleno di Kecamatan Toribulu;
- Bahwa terdapat perbedaan ataupun ketidaksesuaian pada dokumen C1 yang dimiliki saksi dan dokumen C1 berhologram yang dibacakan oleh kpps, maka dilakukan

pembukaan Kotak suara berdasarkan kesepakatan dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Toribulu;

- Bahwa terhadap ketidaksuaian data yang ada maka dilakukan pembetulan sesuai data pada C1 Plano;
- Bahwa semua saksi yang hadir menerima hasil perbaikan dan hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan toribulu.

p. **Saksi Fitrah Rahim**

- Bahwa saksi hadir pada pleno di tingkat KPU Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa setiap pembacaan hasil rekapitulasi oleh PPK pada saat pleno di Kabupaten, pihak KPU menanyakan kepada semua saksi yang hadir apakah ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa apabila ada perbaikan pada formulir DA, pihak KPU menanyakan kembali pada semua saksi apakah ada yang keberatan.
- Bahwa tidak ada Saksi yang menolak hasil perbaikan dokumen DA1 pada saat Pleno ditingkat Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa semua saksi yang hadir menandatangani Berita Acara penetapan hasil rekapitulasi ditingkat Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi dari partai Hanura juga bertanda tangan sebagian salinan Berita Acara hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten dan dilanjutkan keesokan harinya, tetapi diesokan harinya saksi partai Hanura sudah tidak mau menandatangani salinan Berita Acara tersebut.



7. Kesimpulan Pelapor

Pendahuluan

Salah satu wujud nyata dari demokrasi yaitu adanya pemilihan umum. Pemilu merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur utama dan pertama demokrasi. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang menganut sistem demokrasi harus melaksanakan pemilu. Pemilu merupakan cara rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan bernegara. Rakyat akan memilih wakil-wakilnya yang akan

menjadi pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif di tingkat daerah dan juga pusat. Sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur dan adil untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang sah, adil dan melaksanakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi juga meletakkan pemilu sebagai salah satu elemen pelaksanaan demokrasi. Pasal 22E UUD 1945 menjadi pijakan aturan tentang pemilu di Indonesia yang berbunyi: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Selain pasal 22 E UUD 1945, ketentuan lain yang mengatur tentang pemilu juga dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Pasal ini memperluas pemilu dimana tidak hanya sebatas untuk memilih Presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif namun juga memilih kepala daerah. Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali sesuai yang faktor intern maupun ekstern yang secara tidak langsung akan mengubah pandangan dan aspirasi masyarakat tentang kebijakan negara. Maka dari itu pemilihan umum dilaksanakan secara berkala agar terjadi pergantian kepemimpinan negara yang dapat mengikuti perubahan yang terjadi agar



aspirasi dan juga kebutuhan warga negara terpenuhi. Pelaksanaan pemilu tidak hanya penting bagi masyarakat yang akan memilih wakilnya ataupun sebaliknya. Pemilu juga menjadi penting bagi partai politik. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik, sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan peran serta tanggung jawab atas kinerjanya kepada rakyat yang memilihnya. Keberadaan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu ini juga telah diatur dalam pasal 22 E UUD 1945. Dalam pasal 22 E UUD 1945 menyatakan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa KPU merupakan lembaga independen.

Pengawasan Pemilu Sebagai salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi, pemilu seyogyanya haruslah berjalan secara demokratis pula. Pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak hanya tentang bagaimana lembaga pelaksana pemilu dalam hal ini KPU dapat menyelenggarakan pemilu bisa lancar dan sukses sampai tahap akhir, namun ada hal lain yang juga tidak kalah pentingnya. Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Pengawasan diperlukan untuk mengurangi kecurangan yang terjadi baik sebelum maupun selama pelaksanaan pemilu. Keberadaan pengawas pemilu dirasa sangat penting karena sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia yang masih terdapat banyak kecurangan. Keindependensian pengawas pemilu menjadi sebuah keharusan karena sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus terbebas dari intervensi pihak-pihak atau golongan yang berkepentingan sehingga hasil pemilu dapat menghasilkan pemerintahan yang baik.

Kesimpulan akhir atas sidang adjudikasi ini atas perintah Majelis Pemeriksa pada tanggal 17 Mei 2019 dalam persidangan ke-4 Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu antara DPC Partai HANURA dengan KPU Parigi Moutong. yang mewajibkan para pihak memberikan



kesimpulan akhir paling lambat tanggal 20 Mei 2019.

Selain itu, DPC Partai HANURA juga merasa perlu membuat kesimpulan akhir atas semua proses Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini , guna mendapatkan gambaran yang utuh atas permasalahan yang dialami, mulai dari permohonan sampai dengan sidang adjudikasi. Kesimpulan akhir ini disusun berdasarkan pemahaman atas peraturan perundangan, fakta persidangan, serta pandangan subjektif pemohon.

Secara umum, permohonan yang disampaikan oleh DPC Partai HANURA, selaku Partai Politik Peserta Pemilu , didasari atas semangat mendorong Tercapainya Tujuan pemilu sesuai UU No. 7 Tahun 2017, a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.



Proses Persidangan

Sebagai Pemohon Dugaan Pelanggaran Administrasi yang akhirnya sampai pada proses adjudikasi, DPC Partai HANURA Kabupaten Parigi Moutong memandang bahwa proses persidangan yang berjalan bisa dikatakan mulus. Tetapi setelah mempelajari hal hal yang berkaitan dengan proses Adjudikasi yang dilaksanakan oleh BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong.

Fakta Persidangan

Bahwa Pada saat mendengarkan jawaban dari saksi saksi terlapor kami tidak mendengarkan Perbaikan dari dokumen yang menjadi lampiran daftar bukti yang di ajukan dalam sidang adjudikasi ini kecuali dari saksi Terlapor untuk PPK Parigi, PPK Toribulu dan PPK Taopa.

Bahwa semua saksi Terlapor seperti seirama hanya mempersoalkan tidak ada saksi partai yang keberatan pada hasil Pleno ditingkat PPK dan tidak menyentuh

substansi perbaikan secara administrasi

Bahwa Saksi terlapor mengakui sesuai pemahaman mereka dokumen yang menjadi hasil rekapitulasi suara di tingkat mereka masih bisa menjadi objek keberatan pada proses rekapitulasi suara selanjutnya atau yang lebih tinggi.

Bahwa Majelis Pemeriksa Menolak permintaan Pelapor terkait upaya Menyandingkan daftar Bukti dengan yang dimiliki oleh Pihak Terlapor dengan alasan ini adalah sidang Administrasi, padahal menurut kami alat bukti itulah yang menjadi Objek Administrasinya. UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 tahun 2019, PerBawaslu no. 1 Tahun 2019 tidak menjadikan dokumen itu sebagai Dokumen Rahasia.

Bahwa terlapor terjebak dalam persoalan yang belum menjadi Alat Bukti kami pada persidangan, persoalan tanda tangan pada DB1 Propinsi adalah persoalan lain yang telah dilaporkan secara terpisah pada BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong.

Substansi Persoalan

Ditemukannya Formulir DA. 1 Caleg DPRD Provinsi Dapil II Sulteng diantaranya Kec. Toribulu dan Taopa yang ditulis secara manual, perubahan angka yang ditulis secara manual tanpa paraf PPK, sehingga kuat dugaan kami bahwa telah terjadi manipulasi data angka perolehan suara setiap Partai maupun Caleg secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Melihat berbagai permasalahan dan Dugaan Pelanggaran dalam proses Rekapitulasi Perhitungan Suara yang dilakukan KPUD Kab. Parigi Moutong kami merasa telah dirugikan.

Kesimpulan

Pada akhirnya Pelapor berkesimpulan;

1. Dokumen C1 Plano atas permintaan Partai Politik bisa dibuka sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang telah disebut diatas.



2. Pemohon berkesimpulan jika dokumen C1 Plano dibuka justru akan menjamin Prinsip, dan Tujuan Pemilu sesuai Amanat UU No. 7 Tahun 2017.

8. Kesimpulan Terlapor

A. TENTANG JAWABAN ATAS LAPORAN

DALAM EKSEPSI :

a. Bahwa terhadap formulir C1 salinan yang ditulis secara manual yang dilakukan oleh KPPS, setelah melakukan penelitian dan pencermatan PPK langsung melakukan pembetulan pada tingkat Rapat Pleno Kecamatan PPK se- Kabupaten Parigi Moutong, setelah melakukan pembetulan terhadap formulir C1 salinan, PPK menuangkan pembetulan tersebut kedalam formulir DAA.1 yang memuat tentang Perolehan Suara di TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum;

b. Bahwa terhadap formulir DAA.1 salinan yang tertulis secara manual dan ada perbedaan sebagaimana dimaksud dalam pokok laporan pelapor diduga telah dilakukan oleh KPPS, PPS, dan PPK. Bahwa dalam proses penghitungan perolehan suara, PPK melakukan penelitian dan pencermatan terhadap formulir DAA.1, jika terdapat perbedaan perolehan perhitungan suara yang termuat dalam formulir DAA.1, maka PPK mencatat dan memasukan dalam formulir DA.1 yang memuat tentang



Perolehan suara di wilayah Kecamatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum;

- c. Bahwa dalam proses Penghitungan Suara di tingkat TPS dan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara ditingkat PPK se- Kabupaten Parigi Moutong, Pelapor tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil perolehan perhitungan suara baik ditingkat TPS maupun tingkat PPK.
- d. Bahwa dalam formulir DA.1 salinan Calon Legislatif DPRD Provinsi Dapil II Sulawesi Tengah yang terjadi di Kecamatan Toribulu dan Kecamatan Taopa, pada formulir DA.1 salinan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tengah yang tertulis secara manual dan terdapat coretan serta perubahan angka yang tidak dibubuhi paraf PPK Kecamatan Toribulu. Hal tersebut dibenarkan dan telah dilakukan penelitian serta pencermatan terhadap formulir DA.1 salinan tersebut atas kesepakatan seluruh saksi Partai Politik yang hadir dan diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Parigi Moutong. Setelah melakukan penelitian dan pencermatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, KPU Kabupaten Parigi Moutong langsung melakukan pembetulan terhadap formulir



DA.1 salinan serta KPU Kabupaten Parigi Moutong menuangkan pembetulan tersebut kedalam formulir DB.1 yang memuat tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di TPS dalam wilayah Kabupaten. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum;

B. FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban terlapor, maka terlapor mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yakni sebagai berikut :



a. Bukti Surat Terlapor

NO	JENIS BUKTI	KETERANGAN
T-1	MODEL DB-DH-KPU	(DAFTAR HADIR RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN)
T-2	MODEL DB-UND-KPU	(UNDANGAN RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN)
T-3	MODEL DB2-KPU KEC. TAOPA	CATATAN KEJADIAN KHUSUS UNTUK 5 JENIS PEMILIHAN
T-4	MODEL DB2-KPU KEC. MOUTONG	



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

T-5	MODEL DB2-KPU KEC. BOLANO LAMBUNU	
T-6	MODEL DB2-KPU KEC. BOLANO	
T-7	MODEL DB2-KPU KEC. ONGKA MALINO	
T-8	MODEL DB2-KPU KEC. MEPANGA	
T-9	MODEL DB2-KPU KEC. TOMINI	
T-10	MODEL DB2-KPU KEC. SIDOAN	
T-11	MODEL DB2-KPU KEC. PALASA	
T-12	MODEL DB2-KPU KEC. KASIMBAR	
T-13	MODEL DB2-KPU KEC. TINOMBO	
T-14	MODEL DB2-KPU KEC. TINOMBO SELATAN	
T-15	MODEL DB2-KPU KEC. TORIBULU	
T-16	MODEL DB2-KPU KEC. AMPIBABO	
T-17	MODEL DB2-KPU KEC. SINIU	

T-18	MODEL DB2-KPU KEC. PARIGI	
T-19	MODEL DB2-KPU KEC. PARIGI UTARA	
T-20	MODEL DB2-KPU KEC. PARIGI TENGAH	
T-21	MODEL DB2-KPU KEC. PARIGI BARAT	
T-22	MODEL DB2-KPU KEC. PARIGI SELATAN	
T-23	MODEL DB2-KPU KEC. TORUE	
T-24	MODEL DB2-KPU KEC. BALINGGI	
T-25	MODEL DB1-DPRD PROVINSI	SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN
T-26	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TORIBULU DESA SINGURA TPS 02, 04, 05	SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN
T-27	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TORIBULU DESA PINOTU TPS 02	
T-28	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TORIBULU DESA TORIBULU TPS 08	



T-29	MODEL C1-DPRD PROVINSI DESA TOMOLI SELATAN TPS 06
T-30	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SAUSU DESA SAUSU TRANS TPS 02, 04, 07, 08
T-31	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SAUSU DESA SAUSU TAMBU TPS 03,04
T-32	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SAUSU DESA MALEALI TPS 02, 03
T-33	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. PARIGI DESA MASIGI TPS 07, 09
T-34	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. BALINGGI DESA MALAKOSA TPS 02, 03, 04, 05, 06, 07
T-35	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. BALINGGI DESA BALINGGI TPS 03
T-36	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. BALINGGI DESA TUMPAPA INDAH TPS 01
T-37	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. PARIGI SELATAN DESA BOYANTONGO TPS 05
T-38	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. MOUTONG DESA MOUTONG TIMUR TPS 04, 06
T-39	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. MOUTONG DESA MOUTONG TENGAH TPS 02



T-40	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. MOUTONG DESA LOBU TPS 01, 07, 08
T-41	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. MOUTONG DESA OLONGGATA TPS 01
T-42	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. AMPIBABO DESA LEMO TPS 04
T-43	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. AMPIBABO DESA LEMO TENGAH TPS 01
T-44	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. AMPIBABO DESA LEMO UTARA TPS 02
T-45	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. AMPIBABO DESA SIDOLE BARAT TPS 02
T-46	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. AMPIBABO DESA BURANGA TPS 07
T-47	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SIDOAN DESA SIPAYO TPS , 02, 01, 05, 06, 08
T-48	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SIDOAN DESA MUARA JAYA TPS 01
T-49	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SIDOAN DESA SIDOAN TPS 01
T-50	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. SIDOAN DESA SINTUWU RAYA TPS 02



T-51	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO DESA SILABIA TPS 03
T-52	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO DESA TIBU TPS 01
T-53	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO DESA BAINAA TPS 02, 03,
T-54	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO DESA LOMBOK BARAT TPS 02, 04, 05
T-55	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO DESA BAINAA BARAT TPS 01
T-56	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO DESA OGOALAS TPS 02, 04, 06, 08
T-57	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA TADA SELATAN TPS 02, 04
T-58	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA SIGENTI TPS 01, 05
T-59	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA TADA TPS 01, 02, 05
T-60	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA SINEY TPS 01,
T-61	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA SIGEGA BERSEHATI TPS 03, 05, 06

T-62	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA MANINILI BARAT TPS 01	
T-63	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN SINEY TENGAH TPS 02	
T-64	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA MANINILI UTARA TPS 02	
T-65	MODEL C1-DPRD PROVINSI KEC. TINOMBO SELATAN DESA TADA TIMUR TPS 01	

b. Keterangan Saksi Terlapor

1) Saksi Tosim Lamando

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Parigi, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa terhadap pokok laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong terkait dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi pada saat proses rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kecamatan Parigi, saksi menjelaskan bahwa pada saat pleno ditingkat PPK Kecamatan Parigi Moutong membenarkan telah terjadi kesalahan penulisan di formulir salinan C.1 di TPS 07 dan TPS 09, terhadap hal tersebut PPK Kecamatan Parigi langsung melakukan pembetulan kemudian menuangkan kedalam formulir DAA.1 pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan Parigi.



- c) Bahwa terhadap penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat PPK Kecamatan Parigi tidak ada satupun saksi-saksi Partai Politik yang mengajukan keberatan.

2) Saksi **Darsono**

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Balinggi, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Saksi menerangkan bahwa terhadap formulir salinan C.1 yang ditulis secara manual dan keliru dalam penulisan telah dilakukan pembetulan dan dituangkan kedalam formulir DAA.1.
- c) Terhadap perbaikan tersebut pada saat penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat PPK Balinggi, tidak ada seorangpun saksi Partai Politik yang hadir mengajukan keberatan.



3) Saksi **Mulyono**

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Sausu, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa Pada saat Pleno tingkat Kecamatan Sausu juga dihadiri oleh saksi dari Partai Hanura.
- c) Bahwa selalu dilakukan pencocokan antara dokumen milik Pengawas, Saksi maupun PPK pada saat Pleno ditingkat Kecamatan.
- d) Bahwa setiap ada persoalan yang muncul baik di tingkat TPS maupun Kecamatan telah diselesaikan sesuai jenjangnya.
- e) Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi dari Parpol

Hanura pada saat pleno di Tingkat Kecamatan.

4) Saksi **Safruddin**

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Moutong, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa Pada saat Pleno tingkat Kecamatan juga di Hadiri oleh saksi dari Partai Hanura.
- c) Bahwa apabila ada kekeliruan penulisan ataupun persoalan lainnya pada saat pleno ditingkat kecamatan, maka akan dilakukan perbaikan dan ditanyakan kembali kepada seluruh pihak yang hadir apakah menyepakati perbaikan tersebut.
- d) Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi dari Parpol Hanura pada saat pleno di Tingkat Kecamatan.



5) Saksi **Sutman**

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Bolano Lambunu, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa Pada saat Pleno tingkat Kecamatan juga di Hadiri oleh saksi dari Partai Hanura.
- c) Bahwa apabila terjadi kekeliruan ditiap tingkatan selalu dilakukan perbaikan sesuai prosedur yang ada.
- d) Tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi dari Parpol Hanura pada saat pleno di Tingkat Kecamatan Bolano Lambunu.



6) Saksi **Arja Kalabu**

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Tinombo, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa Pleno dikecamatan Tinombo juga dihadiri oleh Saksi Parpol Hanura.
- c) Bahwa terdapat kejadian khusus pleno dikecamatan tinombo yakni berupa pembukaan kotak suara untuk menyesuaikan formulir C1 salinan yang ada dengan formulir model C1 Plano, dan kejadian tersebut telah dituangkan pada formulir model DA2.
- d) Bahwa Saksi dari Partai Hanura tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan Tinombo.

7) Saksi **Irawati**

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Siniu, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa pleno di Tingkat Kecamatan Siniu juga dihadiri oleh saksi Partai hanura dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Hanura.
- c) Bahwa setiap ada kekeliruan, maka di lakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Saksi **Mardjun Niode**

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Ampibabo, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi

antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.

- b) Bahwa Pleno di Kecamatan Ampibabo juga dihadiri oleh Saksi Partai Hanura.
- c) Tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari partai Hanura.
- d) Bahwa Terdapat keberatan dari saksi parpol selain dari Partai hanura dan telah dituangkan dalam formulir DA2.

9) Saksi **Faisal**

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Tinombo Selatan, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa pleno ditingkat kecamatan Tinombo Selatan juga dihadiri oleh saksi parpol Hanura.
- c) Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Hanura.
- d) Bahwa terjadi pembukaan kotak untuk menyesuaikan data yang dimiliki saksi, KPPS maupun Pengawas.
- e) Bahwa dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ketika terdapat kekeliruan pada saat pleno berlangsung.

10) Saksi **Daifan**

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Kasimbar, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa pleno di Kecamatan Kasimbar



juga dihadiri oleh saksi partai Hanura.

- c) Bahwa apabila terjadi kekeliruan pada saat pleno ditingkat kecamatan, akan dilakukan perbaikan sesuai prosedur yang berlaku.
- d) Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai Hanura.

11) Saksi **Ahmad**

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Parigi Selatan, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa pleno dikecamatan parigi selatan dihadiri oleh saksi dari partai Hanura.
- c) Bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian data, akan dilakukan pembetulan dan disaksikan oleh seluruh pihak yang mengikuti pleno. .



12) Saksi **Imran Tamara**

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Sidoan, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa pleno di Kecamatan Sidoan dihadiri oleh Saksi Partai Hanura.
- c) Bahwa secara umum pleno dikecamatan Sidoan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Politik.
- d) Bahwa apabila terjadi ketidakcocokan data, maka akan dilakukan pembetulan sesuai mekanisme yang berlaku.
- e) Bahwa tidak ada keberatan yang

diajukan oleh saksi partai Hanura pada saat pleno ditingkat Kecamatan Sidoan.

13) Saksi **Mutmainah**

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Tomini, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa pleno di Kecamatan Tomini dihadiri oleh saksi Partai Hanura.
- c) Bahwa dilakukan pembetulan apabila terjadi ketidaksesuaian antara data yang dimiliki oleh saksi, Pengawas maupun PPK.
- d) Bahwa Saksi dari Partai Hanura tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan Tomini.



14) Saksi **Halim**

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Taopa, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik pada pleno di kecamatan taopa.
- c) Bahwa pleno di Taopa dihadiri oleh 14 saksi partai politik.
- d) Bahwa setiap ditemukan kekeliruan pada proses pleno maka dilakukan pembetulan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada.
- e) Bahwa salinan DA1 kecamatan taopa ditulis secara manual atas permintaan dan kesepakatan Saksi yang hadir pada saat pleno di Kecamatan Taopa.
- f) Bahwa terdapat tulisan yang kurang jelas pada sejumlah DA1 milik saksi



yang disalin secara manual.

- g) Bahwa pada saat pleno di tingkat kabupaten, dilakukan pembacaan DA1 plano untuk menyesuaikan kembali dengan form DA1 milik Saksi yang ditulis manual.
- h) Bahwa hasil rekapitulasi di kecamatan taopa diterima oleh seluruh Saksi parpol yang hadir.

15) Saksi Ali L. Siki

- a) Bahwa saksi selaku Ketua PPK Kecamatan Toribulu, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa tidak ada keberatan dari Saksi partai politik pada proses pleno di Kecamatan Toribulu.
- c) Bahwa terdapat perbedaan ataupun ketidaksesuaian pada dokumen C1 yang dimiliki saksi dan dokumen C1 berhologram yang dibacakan oleh kpps, maka dilakukan pembukaan Kotak suara berdasarkan kesepakatan dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Toribulu.
- d) Bahwa terhadap ketidaksusaian data yang ada maka dilakukan pembetulan sesuai data pada C1 Plano.
- e) Bahwa semua saksi yang hadir menerima hasil perbaikan dan hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan toribulu.

16) Saksi Fitrah Rahim

- a) Bahwa saksi melihat dan merasakan secara langsung pada saat rapat pleno ditingkat Kabupaten Parigi Moutong, dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan laporan yang dugaan pelanggaran administrasi antara Pelapor atas nama SARTIN DAUDA



- dan ARIF ALKATIRI dengan Terlapor Ketua dan anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- b) Bahwa saksi hadir pada pleno di tingkat KPU Kabupaten Parigi Moutong.
 - c) Bahwa setiap pembacaan hasil rekapitulasi oleh PPK pada saat pleno di Kabupaten, pihak KPU menanyakan kepada semua saksi yang hadir apakah ada yang mengajukan keberatan.
 - d) Bahwa apabila ada perbaikan pada formulir DA, pihak KPU menanyakan kembali pada semua saksi apakah ada yang keberatan.
 - e) Bahwa tidak ada Saksi yang menolak hasil perbaikan dokumen DA1 pada saat Pleno ditingkat Kabupaten Parigi Moutong.
 - f) Bahwa semua saksi yang hadir menandatangani Berita Acara penetapan hasil rekapitulasi ditingkat Kabupaten Parigi Moutong.
 - g) Bahwa saksi dari partai Hanura juga bertanda tangan sebagian salinan Berita Acara hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten dan dilanjutkan keesokan harinya, tetapi diesokan harinya saksi partai Hanura sudah tidak mau menandatangani salinan Berita Acara tersebut.

C. Bukti Surat Pelapor

Bahwa terhadap bukti surat Pelapor, Pelapor telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P-01 sampai dengan P-105, dimana terdapat bukti surat yang dimaksud, hanya menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi atau formulir C1 Salinan ditingkat TPS, formulir DAA.1 Salinan dan formulir DA.1 Salinan yang pada pokoknya telah dilakukan pembetulan disetiap proses rapat pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara baik di tingkat TPS, PPK dan di tingkat KPU Kabupaten Parigi Moutong. Terhadap bukti-bukti **Pelapor**, menurut **Terlapor**

adalah bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok laporan, apalagi **Pelapor** tidak mengajukan bukti keberatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten Parigi Moutong (DB.2).

a. Saksi Pelapor

1) Saksi Riswan

- a) Bahwa saksi dihadirkan di persidangan menjelaskan kesaksiannya terhadap pokok laporan yang dilaporkan oleh **SARTIN DAUDA** dan **ARIF ALKATIRI** dengan terlapor adalah **Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong**.
- b) Saksi adalah saksi yang diberikan mandat oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong untuk menghadiri rapat pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Parigi Moutong.
- c) Bahwa Saksi tidak menghadiri langsung proses perhitungan dan Rekapitulasi baik ditingkat TPS maupun Kecamatan.
- d) Saksi hanya menghadiri rapat Pleno di Tingkat Kecamatan Torue.
- e) Saksi baru mengetahui atau menyadari adanya dugaan pelanggaran di tingkat TPS maupun Kecamatan pada saat mengikuti rapat Pleno di tingkat Kabupaten Parigi Moutong.
- f) Saksi tidak mengetahui terkait apakah Saksi dari Partai Hanura ditempatkan di Seluruh TPS yang ada di Parigi Moutong pada hari pemungutan suara.
- g) Saksi tidak mengetahui bahwa terjadi pembetulan hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan.
- h) Bahwa Saksi menilai ada dugaan





Pelanggaran yang terjadi di level TPS maupun Kecamatan karena pada saat proses Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong terdapat perbaikan pada formulir DA1 hasil rekapitulasi di sejumlah Kecamatan.

- i) Saksi mengajukan Keberatan pada saat Pleno di tingkat Kabupaten terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, karena selama mengikuti proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten menurut saksi terungkap adanya dugaan Pelanggaran di tingkat Kecamatan maupun TPS, namun keberatan tersebut diungkapkan pada saat setelah penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkan Kabupaten Parigi Moutong.
- j) Saksi menemukan sejumlah dokumen model DA1 yang dilakukan perbaikan, tetapi tanpa dibubuhi Paraf dari PPK.
- k) Bahwa Saksi mengetahui terjadi pembetulan dokumen model DA1 khusus Kecamatan Taopa pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong.
- l) Saksi telah mengisi formulir model DB2 pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten yang menyatakan menolak hasil rekapitulasi khusus Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi, sehingga Saksi tidak bertanda tangan pada form DB1.
- m) Bahwa Saksi tidak menerima salinan DB2 dari pihak KPU Parigi Moutong.
- n) Bahwa Penolakan Saksi yang dituangkan pada form DB2, adalah khusus jenis pemilihan Umum DPRD



Provinsi.

- o) Saksi mengisi form DB2 setelah Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten berakhir.
- p) Saksi memahami bahwa DB2 yang ditanda tangani setelah Pembacaan dan Penetapan hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten masih termasuk keberatan yang bisa diterima, karena masih dalam rangkaian dari keseluruhan proses Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten.
- q) Bahwa Saksi juga mengisi formulir DB2 (dibuat) setelah selesai Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Parigi Moutong.
- r) Saksi memahami bahwa keberatan yang tertuang pada formulir DB2, telah mencakup keberatan di seluruh proses rekapitulasi dari tingkat TPS hingga Kabupaten. Saksi mengetahui bahwa ada mekanisme mengajukan Keberatan di tingkat TPS maupun kecamatan.

2) Saksi **Muhammad Ikhsan**

- a) Bahwa saksi dihadirkan di persidangan menjelaskan kesaksiannya terhadap pokok laporan yang dilaporkan oleh **SARTIN DAUDA** dan **ARIF ALKATIRI** dengan terlapor adalah **Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong**.
- b) Saksi adalah saksi yang diberikan mandat oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong bersama saksi Riswan untuk menghadiri rapat pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan



Suara di tingkat Kabupaten Parigi Moutong.

- c) Saksi mengetahui bahwa Saksi Rizwan mengisi formulir DB2 pada saat pleno di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong.
- d) Saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran ditingkat Kecamatan maupun TPS setelah mengikuti proses rekapitulasi ditingkat Kabuapten.
- e) Bahwa Saksi juga menyaksikan pembetulan dokumen DA1 tingkat Kecamatan Taopa pada saat Pleno di Kabupaten.
- f) Bahwa Saksi telah mengajukan keberatan terhadap pembetulan yang terjadi saat Pleno di Kabupaten.
- g) Bahwa dalam pemahaman Saksi, hanya ada mekanisme keberatan di Tingkat Kabupaten dan dituangkan dalam formulir DB2, tetapi tidak ada formulir untuk mengajukan Keberatan pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan maupun TPS, yakni formulir C2 dan DA2.
- h) Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa penanda tangan Formulir DB1 dilakukan setelah Penetapan hasil rekapitulasi.
- i) Saksi memiliki seluruh dokumen model DA1 dari seluruh Kecamatan yang ada di Parigi Moutong, dan mengakui tidak terdapat formulir model DA2. Saksi tidak menemukan perbedaan antara perolehan hasil suara yang dibacakan oleh PPK dengan dokumen model DA1 yang ada pada Saksi saat berlangsungnya Pleno tingkat Kabupaten.



3) Saksi **H. Amrullah S. Kasim Al Mahdaly**

- a) Bahwa saksi dihadirkan di persidangan menjelaskan kesaksiannya terhadap pokok laporan yang dilaporkan oleh **SARTIN DAUDA** dan **ARIF ALKATIRI** dengan terlapor adalah **Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong**.
- b) Saksi adalah Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil II Sulawesi Tengah dari Partai Hanura.
- c) Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung proses perbaikan yang terjadi saat pleno di Kecamatan dan Kabupaten.
- d) Bahwa saksi sebagai calon legislatif juga mengetahui dan menerima laporan dari saksi partai hanura di TPS terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di tingkatan TPS.
- e) Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki saksi, perbaikan yang dilakukan oleh PPK tidak sesuai prosedur yang berlaku, karena ada sejumlah perbaikan dokumen yang tidak diparaf oleh penyelenggara.

D. ANALISA FAKTA DAN YURIDIS

Bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap sejak proses pembacaan laporan Pelapor, jawaban Terlapor, dan sampai dengan pada agenda pembuktian, terungkap fakta bahwa:

a. Pembacaan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor

- 1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, telah dilakukan pembacaan laporan pelapor. Dalam Pokok Laporan **Pelapor** berkeberatan atas tindakan yang dilakukan Penyelenggara *in casu*

KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Parigi Moutong berupa perbedaan formulir C1 salinan, formulir DAA.1 salinan dan formulir DA.1 salinan Calon Legislatif DPRD Provinsi Daerah Pemilihan II Sulawesi Tengah yang ditemukan di beberapa Kecamatan yang berada di Kabupaten Parigi Moutong yang tertulis secara manual sehingga menimbulkan perubahan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Parigi Moutong yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong. Dalam pokok laporan **Pelapor**, bahwa atas ditemukannya formulir DA.1 Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Daerah Pemilihan II Sulawesi Tengah di Kecamatan Toribulu dan Kecamatan Taopa yang tertulis secara manual dan terdapat perubahan angka serta tanpa paraf dari PPK maupun saksi Partai Politik yang hadir dalam Rapat Pleno di tingkat Kecamatan. Sehingga kuat dugaan pelapor bahwa hal tersebut dilakukan oleh Penyelenggara PPK Kecamatan Toribulu dan Kecamatan Taopa.



2. Menanggapi hal tersebut diatas setelah melakukan penelitian dan pencermatan PPK langsung melakukan pembetulan pada tingkat Rapat Pleno Kecamatan PPK se- Kabupaten Parigi Moutong, setelah melakukan pembetulan terhadap formulir C1 salinan, PPK menuangkan pembetulan tersebut kedalam formulir DAA.1 yang memuat tentang Perolehan Suara di TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 18 ayat (1) huruf e dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum;**
3. Jawaban **Terlapor** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019. Bahwa dalam proses penghitungan perolehan suara, PPK melakukan penelitian dan pencermatan terhadap formulir DAA.1, jika terdapat perbedaan perolehan perhitungan suara yang termuat dalam formulir DAA.1, maka PPK mencatat dan memasukan dalam formulir DA.1 yang memuat tentang Perolehan suara di wilayah Kecamatan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 18 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum;**
4. Bahwa dalam proses Penghitungan Suara di tingkat TPS dan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara ditingkat PPK se-Kabupaten Parigi Moutong, Pelapor tidak pernah

mengajukan keberatan atas hasil perolehan perhitungan suara baik ditingkat TPS maupun tingkat PPK.

5. Menanggapi pokok laporan **Pelapor**, bahwa dalam formulir DA.1 salinan Calon Legislatif DPRD Provinsi Dapil II Sulawesi Tengah yang terjadi di Kecamatan Toribulu dan Kecamatan Taopa, pada formulir DA.1 salinan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tengah yang tertulis secara manual dan terdapat coretan serta perubahan angka yang tidak dibubuhi paraf PPK Kecamatan Toribulu. Hal tersebut dibenarkan dan telah dilakukan penelitian serta pencermatan terhadap formulir DA.1 salinan tersebut atas kesepakatan seluruh saksi Partai Politik yang hadir dan diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Parigi Moutong. Setelah melakukan penelitian dan pencermatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, KPU Kabupaten Parigi Moutong langsung melakukan pembetulan terhadap formulir DA.1 salinan serta KPU Kabupaten Parigi Moutong menuangkan pembetulan tersebut kedalam formulir DB.1 yang memuat tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di TPS dalam wilayah Kabupaten. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum**;



b. Tahap Pembuktian

- 1) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa berdasarkan pengakuan **Saksi-saksi Pelapor** Sdra. Riswan, Sdra. Muhammad Ikhsandan Sdra. H. Amrullah Al Mahdaly. Bahwa Saksi-saksi tidak menghadiri langsung proses perhitungan dan Rekapitulasi baik ditingkat TPS maupun Kecamatan, Saksi baru mengetahui atau menyadari adanya dugaan pelanggaran di tingkat TPS maupun Kecamatan pada saat mengikuti rapat Pleno di tingkat Kabupaten Parigi Moutong.
- 2) Terhadap keterangan **Saksi- saksi Pelapor** Sdra. Riswan, Sdra. Muhammad Ikhsan dan Sdra. H. Amrullah Al Mahdaly. Bahwa keterangan saksi-saksi Pelapor bukanlah saksi fakta yang melihat dan merasakan apa yang dijadikan laporan pelapor (*testimonium de auditu*). Sehingga keterangan tersebut tidak bisa dijadikan dasar dalam *a qou*.

- 3) Bahwa sebagaimana fakta persidangan tersebut, sesungguhnya apa yang dijadikan pokok laporan Pelapor telah dilakukan pembetulan mulai dari PPK Kecamatan sampai dengan tingkat KPU Kabupaten pada tahapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara.
- 4) Bahwa **Pelapor** tidak dapat membuktikan adanya keberatan pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Parigi Moutong sebagaimana diatur dalam **Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum**;
- 5) Bahwa berdasarkan pokok laporan **Pelapor**, **Terlapor** telah melakukan pembetulan sesuai dengan prosedur atau tata cara pembetulan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku disemua tingkatan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 18 ayat (1), Pasal (2), dan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum**;



E. KONKLUSI

- a. Bahwa setelah melalui tahapan persidangan sejak dilakukannya tahapan pembacaan laporan pelapor dan jawaban terlapor sampai dengan pada agenda pembuktian, maka tibalah **Terlapor** mengajukan konklusi atau simpulan dalam perkara ini, yang mana dalam kesimpulan ini **Terlapor** yakin dan percaya bahwasanya Pimpinan Majelis Sidang dapat melihat fakta-fakta hukum dengan jernih dan objektif serta tetap berpegang pada asas sebagaimana diatur dalam **Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (3)** “mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, professional, akuntabel, afektif dan efisien”;
- b. Bahwa melalui kesimpulan ini, kiranya hal yang mendasar sebagai rangkaian fakta hukum selama perkara ini berproses dapat dipertimbangkan oleh Majelis Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yakni sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, sangat jelas **Terlapor** telah melakukan



perbaikan terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara mulai dari tingkatan TPS sampai dengan tingkatan KPU Kabupaten Parigi Moutong.

- 2) Sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses pembuktian, bahwa pokok laporan **Pelapor** tidak mendasar atau kabur (*Obscuur Libel*).
- 3) Bahwa mendasari uraian diatas, maka Pelapor memohon kiranya kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 - a. Menolak laporan **Pelapor** untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan secara hukum bahwa proses pembetulan yang **Terlapor** lakukan sudah benar dan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. Apabila Pimpinan Majelis berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan (*ex aequo et bono*);

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a) Fakta-Fakta yang terungkap didalam sidang persidangan;

- Bahwa Terlapor telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap formulir C.1 salinan yang tertulis secara manual dan adanya perbedaan, kemudian PPK langsung melakukan pembetulan pada tingkat Rapat Pleno Kecamatan PPK se-Kabupaten Parigi Moutong, setelah melakukan pembetulan terhadap formulir C1 salinan, PPK menuangkan pembetulan tersebut kedalam formulir DAA.1 yang memuat tentang Perolehan Suara di TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa;
- Bahwa Terlapor telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap formulir DAA.1 salinan yang tertulis secara manual dan ada perbedaan, Terlapor telah melakukan pembetulan dan menuangkan dalam formulir DA.1 yang memuat tentang Perolehan suara di wilayah Kecamatan;



- Bahwa dalam proses Penghitungan Suara di tingkat TPS dan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara ditingkat PPK, Pelapor maupun saksi Partai HANURA tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil perolehan perhitungan suara baik ditingkat TPS maupun tingkat PPK;
- Bahwa saksi Pelapor **bukanlah** saksi yang melihat dan merasakan secara langsung proses rekapitulasi dan proses pembetulan baik ditingkat TPS maupun PPK, saksi baru mengetahui atau menyadari adanya dugaan pelanggaran di tingkat TPS maupun Kecamatan pada saat mengikuti rapat Pleno di tingkat Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa formulir DA.1 salinan Calon Legislatif DPRD Provinsi Dapil II Sulawesi Tengah yang terjadi di Kecamatan Toribulu dan Kecamatan Taopa, pada formulir DA.1 salinan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tengah yang tertulis secara manual dan terdapat coretan serta perubahan angka yang tidak dibubuhi paraf PPK Kecamatan Toribulu. Hal tersebut dibenarkan dan telah dilakukan penelitian serta pencermatan terhadap formulir DA.1 salinan tersebut atas kesepakatan seluruh saksi Partai Politik yang hadir dan diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Parigi Moutong. Setelah melakukan penelitian dan pencermatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, KPU Kabupaten Parigi Moutong langsung melakukan pembetulan terhadap formulir DA.1 salinan serta KPU Kabupaten Parigi Moutong menuangkan pembetulan tersebut kedalam formulir DB.1 yang memuat tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan

Suara di TPS dalam wilayah Kabupaten;

- Bahwa saksi Sdra. Riswan dan saksi Sdra. Muh. Ikhsan tidak mengajukan keberatan pada saat proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi Sdra. Riswan mengisi formulir DB.2 sebagai bentuk keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, namun keberatan tersebut diajukan setelah selesainya Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten.

b) Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran"* maka secara hukum Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memiliki kewenangan untuk memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Objek Pelanggaran Administratif adalah ***Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu***



dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;

- Bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa laporan pelapor, mendengar keterangan pelapor, mendengar jawaban terlapor mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor;
- Bahwa dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara baik ditingkat KPPS dan tingkat PPK telah dilakukan penelitian dan pencermatan terhadap formulir C.1 salinan yang tertulis secara manual dan adanya perbedaan, kemudian PPK langsung melakukan pembetulan pada tingkat Rapat Pleno Kecamatan PPK se- Kabupaten Parigi Moutong, setelah melakukan pembetulan terhadap formulir C1 salinan, PPK menuangkan pembetulan tersebut kedalam formulir DAA.1 yang memuat tentang Perolehan Suara di TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa;
- Bahwa Terlapor telah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap formulir DAA.1 salinan yang tertulis secara manual dan ada perbedaan, Terlapor telah melakukan pembetulan dan menuangkan dalam formulir DA.1 yang memuat tentang Perolehan suara di wilayah Kecamatan;
- Bahwa dalam proses Penghitungan Suara di tingkat TPS dan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara ditingkat PPK, Pelapor maupun saksi Partai HANURA tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil perolehan perhitungan suara baik ditingkat TPS maupun tingkat PPK;
- Bahwa formulir DA.1 salinan Calon Legislatif DPRD Provinsi Dapil II Sulawesi Tengah yang terjadi di Kecamatan Toribulu dan Kecamatan





Taopa, pada formulir DA.1 salinan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tengah yang tertulis secara manual dan terdapat coretan serta perubahan angka yang tidak dibubuhi paraf PPK Kecamatan Toribulu. Hal tersebut dibenarkan dan telah dilakukan penelitian serta pencermatan terhadap formulir DA.1 salinan tersebut atas kesepakatan seluruh saksi Partai Politik yang hadir dan diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Perihal Rekomendasi Nomor 79/K.ST/PM/04.00/V/2019 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Parigi Moutong. Setelah melakukan penelitian dan pencermatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, KPU Kabupaten Parigi Moutong langsung melakukan pembetulan terhadap formulir DA.1 salinan serta KPU Kabupaten Parigi Moutong menuangkan pembetulan tersebut kedalam formulir DB.1 yang memuat tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di TPS dalam wilayah Kabupaten;

- Bahwa saksi-saksi yang disajikan Pelapor **bukanlah** saksi yang melihat dan merasakan secara langsung proses rekapitulasi dan proses pembetulan baik ditingkat TPS maupun PPK, saksi baru mengetahui atau menyadari adanya dugaan pelanggaran di tingkat TPS maupun Kecamatan pada saat mengikuti rapat Pleno di tingkat Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi Sdra. Riswan dan saksi Sdra. Muh. Ikhsan tidak mengajukan keberatan pada saat proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten;
- Bahwa berdasarkan Pasal 338 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;



Ayat (2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalan penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi peserta pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPS LN seketika itu juga mengadakan pembetulan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 394 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Ayat (2) saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu kepada PPK.

Ayat (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu.

- Bahwa berdasarkan Pasal 399 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat 398 ayat (2)” ayat (3) KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran pada hari pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Peserta Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a



PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum “PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan 1 1(satu) wilayah kecamatan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan langkah sebagai berikut dalam huruf f menjelaskan **membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam formulir C2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan Prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir model C1 Plano PPWP, Model C1 Plano DPR, Model C1 Plano DPD, Model C1 Plano Provinsi, Model C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) PKPU ayat (4) Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Ayat (1)

“Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat



mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (2)

“Dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir DA.1 Plano-PPWP, DA.1 Plano-DPR, DA.1 Plano-DPD, DA.1 Plano-DPRD Provinsi, DA.1 Plano-Kabupaten/Kota”.

Ayat (3)

“Dalam hal keberatan yang diajukan saksi da/atau Bawaslu Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan”.

Ayat (4)

“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir DA.1 Plano-PPWP, DA.1 Plano-DPR, DA.1 Plano-DPD, DA.1 Plano-DPRD Provinsi, DA.1 Plano-Kabupaten/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KPU”;

- Bahwa jika dikaitkan dengan fakta serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Pemeriksa menilai KPU Kabupaten Parigi Moutong telah sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara baik ditingkat KPPS dan tingkat PPK telah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan karena telah dilakukan penelitian, pencermatan formulir C.1 dan pembetulan terhadap formulir C1 salinan, PPK menuangkan pembetulan tersebut kedalam formulir DAA.1 yang memuat tentang Perolehan Suara di TPS dalam wilayah Kelurahan/Desa;
2. Bahwa formulir DA.1 salinan Calon Legislatif DPRD Provinsi Dapil II Sulawesi Tengah yang terjadi di Kecamatan Toribulu dan Kecamatan Taopa, pada formulir DA.1 salinan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tengah yang tertulis secara manual dan terdapat coretan serta perubahan angka yang tidak dibubuhi paraf PPK Kecamatan Taopa, telah dilakukan penelitian serta pencermatan terhadap formulir DA.1 salinan tersebut atas kesepakatan seluruh saksi Partai Politik yang hadir dan diperkuat oleh Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 79/K.ST/PM/04.00/V/2019 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Parigi Moutong dan telah dilakukan pembetulan terhadap formulir DA.1 salinan;
3. Bahwa KPU Kabupaten Parigi Moutong telah sesuai dengan tata cara, prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong oleh 1) **Muchlis Aswad, S.Pd.I** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong. 2) **Muhammad Rizal, S.Pd.I** sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong 3) **Mohammad Iskandar Mardani, S.Sos.,M.PA** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, 4) **Hj. Fatmawati, ST** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, 5) **Bambang, S.Pd.I** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas.



Anggota

Muhammad Rizal, S.Pd.I

Anggota

Moh. Iskandar Mardani, S.Sos.,M.PA.

Anggota

Hj. Fatmawati, ST

Anggota

Bambang, S.Pd.I

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong



Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ramadhan Firman, S.ST